

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam percakapan tentang hukum pidana, terutama berdasarkan teori dualistis, terjadi pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori ini berakar pada gagasan bahwa komponen yang membentuk tindak pidana sebatas perbuatan itu sendiri. Pada dasarnya, tindak pidana mengacu pada satu atau lebih tindakan yang memiliki konsekuensi pidana. Teori dualistis mengatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan seksual belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>1</sup> Oleh karenanya, dalam tulisan ini, peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai teori pertanggungjawaban pidana. Agar suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelakunya, Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ini termasuk pelaku yang mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar.

---

<sup>1</sup> Rudi Pradiseta Sudirdja “*Teknik Pembuktian Ajaran Dualistis Dalam KUHP Nasional*” <https://www.hukumonline.com/berita/a/teknik-pembuktian-ajaran-dualistis-dalam-kuhp-nasional-lt660ae780146f7/?page=1> (diakses pada 23 Juli 2024)

## 2.2 Teori Tujuan Pidana

Sanksi pidana digunakan dengan berbagai tujuan, menurut teori Wesley Cragg dan Yong Ohoitmur. Salah satunya adalah untuk membuat orang jera dan mencegah tindak pidana lagi, membantu pelaku tindak pidana berkembang, dan menjadi alat untuk edukasi sosial.

Dalam perkembangannya ada beberapa macam teori tujuan pidana :

2

- a. Teori Absolut memandang pidana sebagai hanya untuk memberikan pembalasan atas apa yang diperbuat oleh orang yang bersalah.
- b. Teori Relatif. Memandang pidana bukan hanya mengenai pembalasan akan tetapi ada hal tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi pelaku.
- c. Teori keseimbangan. Dalam penuturannya Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana harus mengakomodasi banyak kepentingan baik itu pelaku, korban, maupun masyarakat.
- d. Teori Kontemporer mencakup hal mengenai efek jera, edukasi, rehabilitasi, serta pengendalian sosial.
- e. Teori pengayoman. Roeslan saleh memberikan pandangan bahwa hukum bertujuan melindungi masyarakat dan individu dari tindakan yang mengganggu ketertiban sosial, baik yang dilakukan oleh individu, pemerintah domestik, maupun pemerintah asing. Selain itu,

---

<sup>2</sup> Syarif Saddam Rivanie “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana”, *Jurnal Halo Leo Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2022), hlm 178.

hukum juga berupaya untuk membentuk setiap anggota masyarakat agar menjadi individu yang bermanfaat, peduli, dan terdidik.

- f. Teori pemasyarakatan. Dalam teori pemasyarakatan, fokus utamanya adalah membimbing narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna. Di sisi lain, masyarakat juga perlu disiapkan agar dapat menerima narapidana yang telah direhabilitasi kembali ke dalam lingkungannya.
- g. Teori pembebasan. Menurut Soedarto, para pelaksana penegak hukum yang merupakan bagian dari struktur peradilan harus mengubah pola pikir mereka terkait tiga masalah pokok dalam bidang pidana, yaitu pidana itu sendiri, penjahat, dan kejahatan.
- h. Teori Integratif. Dalam konteks hukum, pemidanaan memiliki dua dimensi yang perlu dipahami kebutuhan dan sarana kontrol sosial yang dimana bahwa pemidanaan bukan hanya tentang memberikan hukuman sebagai balasan, tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan perilaku sosial, dalam proses pemidanaan seseorang mengalami penderitaan sebagai konsekuensi dari tindakannya. Selain itu, ada kompleksitas pemidanaan yang dimana dari penuturan muladi bahwa pemidanaan adalah hal yang kompleks dikarenakan harus memerhatikan hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pemidanaan juga harus berfungsi secara operasional dan fungsional.